



BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 351 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Nonperizinan bagi perangkat daerah dan pelaku usaha, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Sosialisasi Perizinan dan Nonperizinan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Nonperizinan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, Kegiatan Sosialisasi Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 14 OKTOBER 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 351 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 OKTOBER 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000,000,00	Org/Jam	
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000,000,00	Org/Jam	
3.	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000,000,00	Org/Jam	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW